

DINAMIKA PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA

Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag

Dra. Romlah, M.Pd

Nurhadi, MA



DINAMIKA PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA

Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag

Dra. Romlah, M.Pd

Nurhadi, MA

Uwais Inspirasi Indonesia

DINAMIKA PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA

ISBN: 978-623-133-314-8

Penulis: Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag

Dra. Romlah, M.Pd

Nurhadi, MA

Editor: Busahdiar, MA

Tata Letak: Yogi

Desain Cover: Widi

14,8 cm x 21 cm

v + 76 Halaman

Cetakan Pertama, Februari 2024

Diterbitkan Oleh:

Uwais Inspirasi Indonesia

Anggota IKAPI Jawa Timur Nomor: 217/JTI/2019 tanggal 1 Maret 2019

Redaksi:

Ds. Sidoarjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo

Email: Penerbituwais@gmail.com

Website: www.penerbituwais.com

Telp: 0352-571 892

WA: 0812-3004-1340/0823-3033-5859

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang masih memberikan kedamaian dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan judul “Dinamika Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam Di Indonesia”.

Buku ini berisi pembahasan konsep sejarah pendidikan islam serta lahirnya kurikulum hingga fakultas dan prodi yang ada sampai saat ini.

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangsih yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Konsep Sejarah	11
A. Pendidikan Agama Islam	13
B. Pendidikan Tinggi Agama Islam	31
C. Fakultas Agama Islam	37
D. Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam	41
E. Pendidikan Islam Modern	43
BAB III Berbagai Fakultas Dan Program Studi Dalam Pendidikan Islam	45
A. Fakultas Tarbiyah	45
B. Fakultas Syariah dan Fakultas Ushuluddin	48
C. Fakultas Agama Islam	51
D. Program Studi Perbankan Syariah	53
E. Program Studi Manajemen Zakat Wakaf	54
F. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	56
G. Program Studi Magister Studi Islam (MSI)	57
DAFTAR PUSTAKA	59
INDEKS	62

GLOSARIUM..... 66
BIODATA PENULIS..... 69



PENDAHULUAN

Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H /18 November 1912 M) oleh Kyai Ahmad Dahlan sejak awal merupakan sebuah gerakan Islam modernis. Kehadirannya bertujuan untuk melaksanakan ajaran agama Islam sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, agar dilaksanakan dalam kehidupan dunia sepanjang masa. Sehingga ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. (Syamsul Huda and Dahani Kusumawati, 2019: 163.)

Kiprah Muhammadiyah disimpulkan oleh Antropolog asal Jepang, Mitsuo Nakamura bahwa gerakan Muhammadiyah meliputi bidang pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan yang menjadi tiang pokok untuk kemajuan. (Arifin Zain, Maimun Yusuf, and Maimun Fuadi, 2017: 17)

Lembaga Pendidikan yang pertama didirikan oleh Ahmad Dahlan diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang diresmikan tanggal 1 Desember 1911. Saat itu telah mempunyai 29 orang siswa, dan enam bulan selanjutnya menjadi 62 orang siswa. Sekolah tersebut dikelola sendiri di rumahnya dengan model pembelajaran Barat karena tidak hanya mengajarkan pelajaran agama, tetapi juga mengajarkan pengetahuan umum. Dalam proses pembelajarannya tersedia bangku, kursi dan papan tulis. Kyai Ahmad Dahlan melakukan modernisasi dalam bidang Pendidikan Islam, dari sistem pondok menjadi sistem kelas serta tambahan pengetahuan umum (Eni Latifah, 2015: 117–127.)

Usaha dan kegiatan Muhammadiyah dapat dikelompokkan ke dalam empat bidang, yakni: 1) Bidang Keagamaan, yang meliputi memberikan tuntunan dan pedoman dalam bidang aqidah, ibadah, akhlak dan mu'amalah; 2) Bidang pendidikan, yang meliputi pendidikan yang berorientasi kepada perpaduan antara sistem pendidikan umum dan sistem pesantren; 3) Bidang sosial kemasyarakatan, yang meliputi kegiatan dalam bentuk amal usaha rumah sakit, poliklinik, apotik dan panti asuhan anak yatim; 4) Bidang partisipasi politik, di mana Muhammadiyah partisipasi politik Muhammadiyah dalam bentuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan memberikan panduan etika, moral dan akhlakul karimah

terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan Masyarakat (St Rajiah Rusydi, 2016: 139-148).

Dalam upaya meningkatkan para pembelajar, Ahmad Dahlan memadukan kurikulum agama dan pengetahuan umum dalam kurikulum madrasah ibtidaiyah diniyah sehingga menyerupai kurikulum sekolah pemerintah, yang menekankan pengetahuan praktis dari ilmu-ilmu modern. Rintisan sekolah tersebut selanjutnya diperluas oleh Muhammadiyah dan didirikan di daerah Yogyakarta Selatan, diprogram untuk melahirkan manusia yang berbudi baik, berpengetahuan dalam ilmu agama dan umum serta mau bekerja untuk kemajuan masyarakatnya.

Lembaga Pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah memasuki abad kedua sudah tersebar di seluruh wilayah Nusantara, bahkan ada di luar negeri. Tahun 2017 Lembaga Pendidikan Muhammadiyah untuk Sekolah Dasar (SD)/MI 2.604, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs 1.772, Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MA 1.143, Pondok Pesantren 67, Perguruan Tinggi Muhammadiyah 172 (Zalik Nuryana, May (2013): 4).

Berdasarkan dapodikMu tahun 2021 jumlah Lembaga Pendidikan mengalami peningkatan menjadi 3334 yang terdiri dari SD sebanyak 1094, SMP 1128, SMA 558 dan SMK ada 554. Sementara itu, jumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah

dan 'Aisyiah hingga Maret 2021 memiliki 165 yang terdiri dari PTM:154 dan PTA: 8. Adapun rinciannya, Sekolah Tinggi PTM :79, PT: 3, Universitas PTM: 58, PTA: 2, Akademik PTSM: 5 dan PTA: 1. Data tersebut bisa dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Daftar Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang pertama didirikan bernama Tabligh School di Padang Panjang yang berdiri sejak 1935 kemudian berubah menjadi Kulliyatul Muballighin pada 1941. Lembaga ini kemudian menjadi

akademi melalui keputusan Konferensi Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran Daerah Sumatra Barat yang diselenggarakan pada 30 Mei - 2 Juni 1964. Tanggal 1 September 1964 dimulai kuliah perdana Akademi Kulliyatul Muballighin dengan 28 mahasiswa (Hasan Ahmad, “Kulliyatul Muballighin Padang Panjang Zaman Kemerdekaan Hingga Sekarang”, Suara Muhammadiyah Nomor 7/ Th. Ke-66/1986, h. 27) - <https://ibtimes.id/universitas-muhammadiyah-pertama/>.

Memasuki abad kedua tepatnya 110 tahun, Muhammadiyah telah melewati masa panjang, melewati berbagai tantangan politik dan perubahan sosial sejak masa penjajahan hingga reformasi. Fase-fase pergerakan Muhammadiyah saat ini memasuki masa transformasi dengan tantangan semakin besar.

Periodisasi pergerakan Lembaga Pendidikan Muhammadiyah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Periodisasi Sejarah Pendidikan Muhammadiyah

No.	Periodisasi	Tantangan Utama	Pola Gerakan	Penggerak
1	Perintisan (1900-1923)	Politik Etis menjadikan pendidikan Barat sebagai senjata penjajahan baru, sedangkan kaum	Bereksperimen merintis sistem pendidikan Islam baru, “Sekolah Agama Modern” yang mengintegrasikan	K.H. Ahmad Dahlan dan murid-muridnya, kiai sekaligus saudagar, dan

No.	Periodisasi	Tantangan Utama	Pola Gerakan	Penggerak
		santri bertahan dengan pondok pesantren dan menolak pendidikan Barat, sehingga berkembang dualisme sistem pendidikan: sekuler x religius; sekolah Barat-Belanda vs pondok pesantren-pendidikan pribumi.	ilmu-ilmu sekuler dan ilmu-ilmu agama sekaligus, sebagai senjata pamungkas untuk emansipasi/pembebasan dan pemajuan kaum pribumi.	kaum profesional.
2	Pengembangan (1923-1966)	Perang dan pergolakan sosial membuat kebijakan pendidikan terbengkalai, dualisme pendidikan; sekuler x religius masih menjadi isu penting, dan mulai muncul lembaga	Mengkloning dan mengembangkan sistem pendidikan baru “rintisan K.H. Ahmad Dahlan” ke berbagai daerah di Indonesia.	Kyai-saudagar, kaum profesional, militer (Yunus Anis, Sudirman)

No.	Periodisasi	Tantangan Utama	Pola Gerakan	Penggerak
		pendidikan Islam yang mengintegrasikan ilmu-ilmu sekuler dengan ilmu-ilmu agama sebagaimana sekolah Muhammadiyah		
3	Pelebagaan (1966-1998)	Arah pendidikan pemerintah sentralistik, dominasi sekolah negeri/ pemerintah di bawah payung ideologi pembangunan	Pendidikan Muhammadiyah semakin terlembagakan-birokratis, menjadi alternatif sekolah negeri dengan tawaran sekolah plus agama, dan memperluas akses pendidikan anak bangsa	Aktivis Persyarikatan birokrat-PNS (A.R. Fachruddin)
4	Transformasi (1998-sekarang)	Arah kebijakan pendidikan pemerintah bercorak desentralistik-populis, dan menjamurnya sekolah Islam model-model	Mentransformasikan sekolah Muhammadiyah menjadi sekolah berkembang yang menjanjikan masa depan dengan jalan menemukan kembali nilai-nilai keunggulan	Aktivis muda Muhammadiyah, pegawai-kaum profesional Persyarikatan

No.	Periodisasi	Tantangan Utama	Pola Gerakan	Penggerak
		baru	Muhammadiyah	

Perintisan pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah diawali dengan didirikannya Universitas Muhammadiyah Jakarta tepatnya tanggal 3 Rabi'ul akhir 1375 H bertepatan dengan tanggal 18 November 1955. Pendirian UMJ merupakan salah satu keputusan konferensi Majelis Pengajaran Muhammadiyah yang diadakan di Pekalongan. Peresmian pembukaan Universitas Muhammadiyah Jakarta diawali dengan pendirian Fakultas Hukum dan Falsafah di Padang Panjang. Pada tahun 1956 Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dipindahkan ke Jakarta, dengan nama baru yakni Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Pada Tahun 1958, PTPG Muhammadiyah diubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dengan Presiden Universitas yang pertama adalah dr. H. Ali Akbar, sedangkan sebagai Dekan FKIP ditunjuk RH Mubangit Ronodihardjo. Peresmian PTPG dilakukan pada tanggal 18 November 1975. Pada tanggal 21 September 1961 dibuka Fakultas Kesejahteraan Sosial (FKS) yang diprakarsai oleh Menteri Sosial Bapak Mulyadi Djojomartono. Dekan pertama FKS adalah Prof. Mr. H Sumantri Praptokuso yang pada waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Jendral Departemen Sosial. Pada tahun 1962, dibuka

Fakultas Tarbiyah, dan pada tahun 1963 dibuka 3 (Tiga) fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi.

Sebagai bagian dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisiyah, Universitas Muhammadiyah Jakarta memasuki masa reformasi di mana tantangan utamanya yaitu arah kebijakan pendidikan pemerintah bercorak desentralistik-populis, dan menjamurnya sekolah Islam model-model baru. Untuk itu pola gerakannya mentransformasikan sekolah Muhammadiyah menjadi sekolah berkemajuan yang menjanjikan masa depan dengan jalan menemukan kembali nilai-nilai keunggulan Muhammadiyah.

Salah satu fakultas yang berdiri di awal setelah UMJ lahir adalah Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam telah melewati fase-fase pergulatan politik Pendidikan dan perubahan sosial seiring dengan Pergerakan Pendidikan Muhammadiyah. Secara kelembagaan Fakultas Agama Islam telah melewati beberapa dekade kepemimpinan beserta dinamikanya. Tahun 2009 terjadi peristiwa banjir bandang Situ Gintung yang meluluhlantakan sebagian Gedung Fakultas Agama Islam terutama Perpustakaan, Ruang Sekretariat di mana data-data penting tersimpan. Keberadaan data penting tersebut terkubur karena banjir bandang situ gintung, padahal data sejarah sangat penting. Untuk itu, penelitian tentang

sejarah perkembangan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak berdirinya penting untuk dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran tonggak pijakan menetapkan arah ke depan yang lebih strategis guna menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi.



KONSEP SEJARAH

Kata *sejarah* secara bahasa berasal dari kata Arab *syajaratun* (شجرة) yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut *tarikh* (تاريخ). Adapun kata *tarikh* dalam Bahasa Indonesia artinya kurang lebih adalah *waktu* atau *penanggalan*. Kata sejarah lebih dekat pada Bahasa Yunani yaitu *historia* yang berarti ilmu atau orang pandai. Kemudian dalam Bahasa Inggris menjadi *history*, yang berarti masa lalu manusia. Kata lain yang mendekati acuan tersebut adalah *Geschichte* yang berarti sudah terjadi. Dalam istilah bahasa Eropa, asal muasal istilah sejarah dipakai dalam literatur Bahasa Indonesia itu terdapat beberapa variasi, meskipun begitu, banyak dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *history*, Bahasa Prancis *historie*, Bahasa Italia *storia*, Bahasa Jerman *geschichte*, yang berarti yang terjadi, dan Bahasa Belanda dikenal *gescheiedenis*.

Ada beberapa pengertian sejarah yang disampaikan para ahli antara lain: (1) J.V. Bryce berpendapat bahwa sejarah merupakan catatan dari sesuatu yang dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia; (2) W.H. Walsh menyatakan bahwa sejarah itu menitikberatkan pada pencatatan peristiwa berupa tindakan dan pengalaman yang yang berarti dan penting saja bagi manusia; (3) Patrick Gardiner berpendapat bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia; (4) Roeslan Abdulgani berpendapat bahwa ilmu sejarah merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan pada masa lampau beserta kejadian-kejadian dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya tersebut, untuk selanjutnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah proses masa depan; (5) Mohammad Yamin berpendapat bahwa sejarah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan; (6) Ibnu Khaldun (1332–1406) mengemukakan bahwa sejarah berarti catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak/sifat masyarakat itu. Selain itu ada pula pengertian lain yang dikemukakan oleh R. Moh. Ali bahwa

sejarah itu memiliki pengertian yang memuat: 1) Jumlah perubahan, kejadian atau peristiwa dalam kenyataan; 2) Cerita tentang perubahan, kejadian, atau peristiwa dalam kenyataan; dan 3) Ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian, dan atau peristiwa yang terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan sejarah adalah pencatatan dari sesuatu yang dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia yang memiliki arti penting bagi manusia. Sedangkan ilmu sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat dan kemanusiaan pada masa lampau beserta kejadian-kejadian dengan maksud untuk menilai secara kritis seluruh hasil penelitian tersebut, untuk selanjutnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah proses masa depan.

A. Pendidikan Agama Islam

1. Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

Peraturan resmi pertama tentang pendidikan agama di sekolah umum, dicantumkan dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 No. 4 dan Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 No. 20, (tahun 1950 hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta). Sebelumnya ada ketetapan bersama Departemen Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan

(PP dan K) dan Departemen Agama yang dikeluarkan pada 20 Januari Tahun 1951. Ketetapan itu menegaskan bahwa: ([https://pendis.kemenag.go.id/ profil/sejarah](https://pendis.kemenag.go.id/profil/sejarah)

- 1) Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat selama 2 jam per minggu. Di lingkungan istimewa, pendidikan agama dapat di mulai dari kelas 1 dan jam pelajarannya boleh ditambah sesuai kebutuhan, tetapi catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
- 2) Di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu.
- 3) Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sebanyak 10 orang dalam 1 kelas dan mendapat izin dari orang tua dan walinya.
- 4) Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.

Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 No. 20 berbunyi:

- a. Pada sekolah-sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut atau tidak.
- b. Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur melalui Ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) bersama dengan Menteri Agama.

Penjelasan Pasal tersebut antara lain menetapkan bahwa pengajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas para murid. Pada periode Orde Lama berbagai peristiwa dialami oleh bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan, yaitu:

- 1) Dari tahun 1945-1950 landasan idiil pendidikan ialah UUD 1945 dan Falsafah Pancasila.
- 2) Pada permulaan tahun 1949 dengan terbentuknya negara Republik Serikat (RIS), di wilayah bagian Timur dianut suatu sistem pendidikan yang diwarisi dari zaman Belanda.
- 3) Pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan terbentuknya kembali negara kesatuan Republik Indonesia, landasan idiil pendidikan adalah UUDS RI.
- 4) Pada tahun 1959 Presiden mendekritkan Republik Indonesia kembali ke UUD 1945 dan menetapkan arah politik Republik Indonesia menjadi haluan negara.

- 5) Pada tahun 1945, sesudah G 30 S/PKI R.I. kembali lagi melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Pada tahun 1960, sidang MPRS menetapkan bahwa pendidikan agama diselenggarakan di perguruan tinggi umum dan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengikuti ataupun tidak. Namun, pada tahun 1967 (periode awal Orde Baru) ketentuan itu diubah dengan mewajibkan mahasiswa mengikuti mata kuliah agama dan mata kuliah ini termasuk ke dalam sistem penilaian.

2. Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Pondok Pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional, keberadaannya sebelum Indonesia merdeka diperhitungkan oleh bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Pada masa kolonialisme dari Pondok Pesantren lahir tokoh-tokoh nasional yang tangguh yang menjadi pelopor pergerakan kemerdekaan Indonesia, seperti KH. Hasyim Asyari, KH. Ahmad Dahlan, KH. Zaenal Mustopa dll., maka dapat dikatakan bahwa masa itu Pondok Pesantren memberikan kontribusi yang besar bagi terbentuknya republik ini. Apabila dianalisis lebih jauh kenapa dari lembaga pendidikan yang sangat sederhana tersebut muncul tokoh-tokoh nasional yang mampu menggerakkan rakyat untuk melawan

penjajah, jawabannya karena figur Kyai sebagai pimpinan pondok pesantren sangat dihormati dan disegani, baik oleh komunitas pesantren (santri) maupun masyarakat sekitar pondok, mereka meyakini bahwa apa yang diucapkan kyai adalah wahyu Tuhan yang mengandung nilai-nilai kebenaran hakiki (*Ilahiyyah*).

Pada masa pascakemerdekaan, perkembangan pondok pesantren mengalami pasang surut dalam mengemban misinya sebagai pencetak generasi kaum muslimin yang mumpuni dalam bidang agama (*tafaquh fiddien*). Pada masa periode transisi antara tahun 1950-1965 pondok pesantren mengalami fase stagnasi, di mana Kyai yang disimbolkan sebagai figur yang ditokohkan oleh seluruh elemen masyarakat Islam, terjebak pada percaturan politik praktis, yang ditandai dengan bermunculannya partai politik bernuansa Islami peserta pemilihan umum pertama tahun 1955 yaitu Masyumi sebagai federasi yang terdiri dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia di mana KH Hasyim Asy'arie, terpilih sebagai pimpinan tertinggi Masyumi pada saat itu.

Sejak dibubarkan PKI dengan G30S/PKI pada tanggal 30 Oktober 1965, bangsa Indonesia telah memasuki masa "Orde Baru". Perubahan yang terlihat pada Masa Orde Baru adalah:

- 1) Sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala bentuk penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945;
- 2) Memperjuangkan adanya masyarakat yang adil dan makmur, baik material dan spiritual melalui pembangunan nasional;
- 3) Sikap mental mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Perkembangan pendidikan Islam selanjutnya pada masa orde baru dimulai dari kebijakan pada pasal 4 TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang memuat kebijakan tentang isi pendidikan. Untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan, maka isi pendidikan adalah:

1. Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama;
2. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan;
3. Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu pendidikan harus dimiliki oleh rakyat sesuai dengan kemampuan individu masing-masing.

Pada awal pemerintahan orde baru, pendekatan legal formal dijalankan tidak memberikan dukungan pada madrasah. Tahun 1972 dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 15 Tahun 1974 yang mengatur madrasah di bawah pengelolaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang sebelumnya dikelola oleh Menteri Agama secara murni.

Perkembangan pendidikan pada orde baru selanjutnya dikuatkan dengan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Prinsip-prinsip yang perlu mendapat perhatian dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengusahakan:

1. Membentuk manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya yang mampu mandiri.
2. Pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh, yang mengandung

terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham dan idiologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Berdasarkan uraian di atas, pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu. Semesta berarti terbuka bagi seluruh rakyat, dan berlaku di seluruh wilayah negara, dan menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Terpadu artinya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional.

Beberapa hal terkait Pendidikan Keagamaan masa orde baru sebagai berikut:

a) Perkembangan dan Pembinaan Madrasah

Pada tahun 1967 ada usaha mengubah status madrasah swasta menjadi negeri untuk semua tingkatan, Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Islam Negeri (MTsIN) dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Namun ketentuan itu hanya berlangsung 3 tahun, karena keterbatasan pembiayaan dan fasilitas, maka, keluar Keputusan Menteri Agama No. 213 tahun 1970 tentang tidak ada penegerian madrasah swasta. Namun tahun 2000 kebijakan penegerian dimunculkan kembali.

b) Kesejajaran Madrasah dan Sekolah Umum

Lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri No. 6 tahun 1975 dan No. 037/U/1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. SKB ini muncul dilatarbelakangi bahwa setiap warganegara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pengajaran yang sama, sehingga lulusan madrasah yang ingin melanjutkan, diperkenankan melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang setingkat di atasnya. Bagi siswa madrasah yang ingin pindah sekolah dapat pindah ke sekolah umum setingkat. Ketentuan ini berlaku mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi.

Dalam SKB tersebut disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30 % di samping mata pelajaran umum, meliputi Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah setingkat SMP dan Madrasah Aliyah setingkat SMA. SKB ini juga menetapkan hal-hal yang menguatkan posisi madrasah pada lingkungan pendidikan, diantaranya:

1. Ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat;
2. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih di atasnya;
3. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat;
4. Pengelolaan madrasah dan pembinaan mata pelajaran agama dilakukan Menteri Agama, sedangkan pembinaan dan pengawasan mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri.

c) Lahirnya Kurikulum 1984

Pada tahun 1984 dikeluarkan SKB 2 Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah. Lahirnya SKB tersebut dijiwai oleh Ketetapan MPR No. II/TAP/MPR/1983 tentang perlunya Penyesuaian Sistem Pendidikan, sejalan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang, antara lain dengan melakukan perbaikan kurikulum sebagai salah satu di antara pelbagai upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan madrasah.

Sebagai tindak lanjut SKB 2 Menteri tersebut lahirlah "Kurikulum 1984" untuk madrasah, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No. 99 tahun 1984 untuk Madrasah Ibtidaiyah, No. 100/1984 untuk Madrasah Tsanawiyah dan No. 101 Tahun 1984 untuk Madrasah Aliyah.

Di antara rumusan kurikulum 1984 adalah memuat hal-hal strategies, diantaranya:

1. Program kegiatan kurikulum madrasah (MI, MTs, dan MA) tahun 1984 dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler baik dalam program inti maupun program pilihan.
2. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara cara seseorang belajar dan apa yang dipelajarinya.
3. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk keperluan peningkatan proses dan hasil belajar serta pengelolaan program.

d) Lahirnya MAPK

Dilatarbelakangi akan kebutuhan tenaga ahli di bidang agama Islam ("ulama") di masa mendatang sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional, maka dilakukan usaha peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah.

Lebih lanjut dibentuklah Madrasah Aliyah Pilihan Ilmu-Ilmu Agama (MAPK) dengan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Kekhususan MAPK ini adalah komposisi kurikulum 65 studi agama dan 35 pendidikan dasar umum. Sasarannya adalah penyiapan lulusan yang mampu menguasai ilmu-ilmu agama yang nantinya menjadi dasar lulusan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bidang keagamaan dan akhirnya menjadi calon ulama yang baik. Selanjutnya MAPK berganti nama menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Namun lebih lanjut program ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah sehingga nasibnya sampai hari ini belum jelas keberadaannya.

e) Lahirnya UU No. 2 Tahun 1989

Lahirnya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diundangkan dan berlaku sejak tanggal 27 Maret 1989, memberikan perbedaan yang sangat mendasar bagi pendidikan agama. Pendidikan agama tidak lagi diberlakukan berbeda untuk negeri dan swasta, dan sebagai konsekuensinya diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai bentuk operasional undang-undang tersebut, yaitu PP 27/1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, PP 28/1990 tentang Pendidikan Dasar, PP. 29/1990 tentang

Pendidikan Menengah, PP. No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi (disempurnakan dengan PP.22/1999). Semua itu mengatur pelaksanaan pendidikan agama di lembaga umum.

Undang-Undang dan peraturan pemerintah tersebut telah memberi dampak positif bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sejak diberlakukan UU No. 2 Tahun 1989 tersebut lembaga-lembaga pendidikan Islam menjadi bagian integral (sub-sistem) dari sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, kebijakan dasar pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan Islam adalah sebangun dengan kebijakan dasar pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan nasional secara keseluruhan.

Undang-Undang tersebut juga memuat ketentuan tentang hak setiap siswa untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Namun, SD, SLTP, SMU, SMK dan SLB yang berciri khas berdasarkan agama tertentu tidak diwajibkan menyelenggarakan pendidikan agama lain dari agama yang menjadi ciri khasnya. Inilah poin pendidikan yang kelak menimbulkan polemik dan kritik dari sejumlah kalangan, di mana para siswa dikhawatirkan akan pindah agama (berdasarkan agama Yayasan/Sekolah), karena mengalami pendidikan agama yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya. Kritik itu semakin kencang, dengan keluarnya Peraturan

Pemerintah, No. 29/1990, yang secara eksplisit menyatakan bahwa sekolah-sekolah menengah dengan warna agama tertentu tidak diharuskan memberikan pelajaran agama yang berbeda dengan agama yang dianutnya. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 itu dan Peraturan Pemerintah, No. 29/1990 dinilai oleh sebagian kalangan sebagai UU yang tidak memberikan ruang dialog keagamaan di kalangan siswa. Juga memberikan peran tidak langsung kepada sekolah untuk mengkotak-kotakkan siswa berdasarkan agama.

f) Lahirnya Kurikulum 1994

Pada tahun 1994, kebijakan kurikulum pendidikan agama juga ditempatkan di seluruh jenjang pendidikan, menjadi mata pelajaran wajib sejak SD sampai Perguruan Tinggi. Pada jenjang pendidikan SD, terdapat 9 mata pelajaran, termasuk pendidikan agama. Di SMP struktur kurikulumnya juga sama, di mana pendidikan agama masuk dalam kelompok program pendidikan umum. Demikian halnya di tingkatan SMU, di mana pendidikan agama masuk dalam kelompok program pengajaran umum bersama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum. Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan,

Matematika, IPA (Fisika, Biologi, Kimia), IPS (Ekonomi, Sosiologi, Geografi) dan Pendidikan Seni.

Dari sudut pendidikan agama, Kurikulum 1994, hanyalah penyempurnaan dan perubahan-perubahan yang tidak mempengaruhi jumlah jam pelajaran dan karakter pendidikan keagamaan siswa, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sampai tahun 1998, pendidikan di Indonesia, masih menggunakan UU Pendidikan tahun 1989, dan kurikulum 1994. Tumbangnya rezim orde baru menggulirkan gagasan reformasi sekitar tahun 1998, yang salah satu agendanya adalah perubahan dan pembaruan dalam bidang pendidikan, sebagaimana yang menjadi tema kritik para pemerhati pendidikan dan diharapkan oleh banyak pihak.

g) Lahirnya UU No. 20 Tahun 2003

Tahun 2003 ditetapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut dengan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 ini pasal yang diperdebatkan adalah Pasal 12 yang menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik. "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai

dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama," (Pasal 12 ayat a).

Dalam bagian penjelasan diterangkan pula bahwa pendidik atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 3. Undang-undang tersebut sekaligus "mengubur" bagian dari Undang-Undang No. 2/1989 dan Peraturan Pemerintah, No. 29/1990, tentang tidak wajibnya sekolah dengan latarbelakang agama tertentu (misalnya Islam) mengajarkan pendidikan agama yang dianut siswa (misalnya pelajaran agama Katolik untuk siswa yang beragama Katolik).

Undang-Undang Sisdiknas 2003 mewajibkan sekolah/Yayasan Islam untuk mengajarkan pendidikan Katolik untuk siswa yang menganut agama Katolik. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menjadi pijakan hukum dan konstitusional bagi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta. Pada Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa `kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan

budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan dan muatan lokal`.

Dalam penjelasan atas Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan, `pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia`. Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum, juga diatur dalam undang-undang baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan, biaya pendidikan, tenaga pengajar, kurikulum dan komponen pendidikan lainnya.

Ketua Majelis Pertimbangan dan Pemberdayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan, (MP3A) Departemen Agama menambahkan, pelaksanaan pendidikan agama harus memperhatikan lima prinsip dasar, di antaranya: *Pertama*, pelaksanaan pendidikan agama harus mengacu pada kurikulum pendidikan agama yang berlaku sesuai dengan agama yang dianut peserta didik. *Kedua*, pendidikan agama harus mampu mewujudkan keharmonisan, kerukunan dan rasa hormat internal agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain. *Ketiga*, pendidikan agama harus mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan

agama sebagai landasan etika dan moral dalam berbangsa dan bernegara.

h) Lahirnya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Pada tahun 2004 pemerintah menetapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kehadiran Kurikulum berbasis kompetensi pada mulanya menumbuhkan harapan akan memberi keuntungan bagi peserta didik karena dianggap sebagai penyempurnaan dari metode Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Namun dari sisi mental maupun kapasitas guru tampaknya sangat berat untuk memenuhi tuntutan ini. Pemerintah juga sangat kewalahan secara konseptual, ketika pemerintah bersikeras dengan pemberlakuan Ujian Nasional, sehingga KBK segera diganti dan disempurnakan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP masih berlaku sampai sekarang. Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Madrasah dalam rangka peningkatan akses dan mutunya, pada saat ini dikoordinasikan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah pada Ditjen Pendidikan Islam.

B. Pendidikan Tinggi Agama Islam

Umat Islam di Indonesia sudah eksis dengan berdirinya Kesultanan-kesultanan Islam. Pada masa penjajahan kolonial Belanda umat Islam Indonesia mulai menggagas mendirikan perguruan tinggi sebagaimana sejarah menyebutkan bahwa. M. Natsir dalam bukunya *Capita Selecta* menyebutkan bahwa Dr. Satiman penggagas pendirian Sekolah Tinggi Islam di tiga tempat yaitu Jakarta, Solo, dan Surabaya. Di Jakarta akan didirikan sekolah tinggi sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Muhammadiyah (AMS) yang bersifat kebaratan. Di Solo akan didirikan sekolah tinggi untuk muballigh. Di Surabaya akan didirikan sekolah tinggi yang akan menerima alumni pesantren. Mahmud Yunus juga mengemukakan bahwa di Padang Sumatera Barat pada tanggal 9 Desember 1940 telah berdiri perguruan tinggi Islam yang dipelopori oleh Persatuan Guru Agama Islam (PGAI). Perguruan tinggi Islam tersebut menurut Mahmud Yunus merupakan Perguruan Tinggi Islam pertama di Indonesia. Perguruan tinggi tersebut ditutup setelah Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1941. Selanjutnya dalam kongres II Majelis Islam `Ala Indonesia (MAI) yang berlangsung tanggal 2-7 Mei 1939 merealisasikan pendirian Perguruan Tinggi Islam di Solo yang dimulai dari tingkat menengah dengan nama *Islamische Midel bare School* (IMS).

Sekolah Tinggi Islam (STI) berdiri di Jakarta di bawah pimpinan Prof. Abdul Kahar Muzakkir sebagai realisasi kerja sebuah yayasan (Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam) yang dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta sebagai ketua dan M. Natsir sebagai sekretaris. Dalam memorandumnya Drs. Moh. Hatta menyatakan bahwa agama adalah salah satu tiang kebudayaan bangsa. Oleh karena penduduk Indonesia 90% beragama Islam maka pendidikan agama Islam adalah salah satu soal maha penting dalam memperkokoh kedudukan masyarakat. Untuk itu perlu didirikan Sekolah Tinggi Islam (STI). Pada masa revolusi STI ikut Pemerintah Pusat Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta dan pada tanggal 10 April 1946 dapat dibuka kembali di kota itu.

Pada November 1947 dibentuk Panitia Perbaikan STI, yang dalam sidangnya sepakat mendirikan Universitas Islam Indonesia (UII) pada tanggal 10 Maret 1948 dengan empat fakultas yaitu Fakultas Agama, Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan. Pada tanggal 20 Februari 1951 Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII), yang berdiri di Surakarta pada 22 Januari 1950, bergabung dengan UII yang berkedudukan di Yogyakarta. UII Yogyakarta yang berdiri tahun 1948 merupakan perguruan tinggi swasta pertama dan paling tua di Indonesia. Pada tanggal 22 Januari 1950, sejumlah pemimpin Islam dan para ulama mendirikan sebuah universitas Islam di

Solo. Pada tahun tersebut Fakultas Agama yang semula ada di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta diserahkan ke pemerintah, yakni Kementerian Agama dan kemudian dijadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri untuk golongan Islam yang diambil dari Fakultas Agama UII berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950. Pada tanggal 24 Agustus 1960 diresmikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Yogyakarta sebagai gabungan antara PTAIN yang berkedudukan di Yogyakarta dan Akademik Dinas Ilmu Agama (ADIA) yang berkedudukan di Jakarta.

IAIN bermula dengan dua bagian, yaitu dua fakultas di Yogyakarta dan dua fakultas di Jakarta. Di kedua tempat ini, IAIN dengan cepat berkembang menjadi sebuah institut dengan empat fakultas, yang pada tiap fakultasnya ditetapkan kuliah selama 3 tahun dan dapat dilengkapai dengan spesialisasi 2 tahun. IAIN pada tahap awal berdirinya berdasarkan penetapan Menteri Agama RI No. 43 tahun 1960 Jo. Peraturan Menteri Agama No. 15 Tahun 1961 terdiri atas Fakultas Tarbiyah sebanyak delapan jurusan yaitu: 1) Jurusan Pendidikan Agama, 2) Jurusan Padagogik, 3) Jurusan Bahasa Indonesia, 4) Jurusan Bahasa Arab, 5) Jurusan Bahasa Inggris, 6) Jurusan Khusus (Iman Tentara), 7) Jurusan Etnologi dan Sosiologi, 8) Jurusan Hukum dan Ekonomi. Perkembangan selanjutnya delapan jurusan tersebut mengecil dan hanya bertahan dua jurusan saja

yaitu Jurusan Pendidikan Agama dan Pendidikan Bahasa Arab. Sekitar tahun 1980-an lahirlah Jurusan Tadris, Jurusan Tadris bertujuan untuk merespon kekurangan dan kebutuhan guru-guru dalam mata pelajaran IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris. Kemudian pada tahun 1990-an muncul jurusan baru yaitu Kependidikan Islam (KI).

Sebagai lembaga pendidikan tinggi di tingkat institut, IAIN mengkhususkan pembelajaran sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Setidaknya perkembangan puncak dari IAIN sebelum di antaranya beralih status memiliki lima fakultas agama yaitu Fakultas Adab, Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ushuluddin. Pengkhususan ini sesuai dengan amanat PP No. 30 Tahun 1990 yang disempurnakan dengan PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang membatasi ruang kerja dari sebuah lembaga pendidikan tinggi setingkat institut. Dalam Bab III Pasal 6 ayat 5 dijelaskan bahwa institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang sejenis.

Berdasarkan perkembangannya, pendidikan tinggi Islam di Indonesia dapat dikategorikan kepada tiga macam: 1. Lembaga pendidikan tinggi Islam negeri, yakni UIN, IAIN, dan STAIN. 2. Lembaga pendidikan tinggi Islam swasta yang

berbentuk universitas di lembaga ini dikembangkan berbagai fakultas, jurusan, serta program studi. 3. Lembaga pendidikan tinggi Islam swasta yang berbentuk institut dan sekolah tinggi. Pada tahun 1997 sebanyak 40 fakultas cabang IAIN dilepas menjadi 36 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang berdiri sendiri, di luar 14 IAIN yang 27. Jumlah PT AIS se-Indonesia sampai dewasa ini sebanyak 272 perguruan tinggi. 129 ada, berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, ada 28 Universitas Islam Negeri (UIN) adalah bentuk perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik pada sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan di luar studi keislaman. UIN merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi Islam negeri selain Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Cikal bakal UIN adalah IAIN yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1960 di kota Yogyakarta dengan nama IAIN Al Jami'ah al-Islamiah al-Hukumiyah, yakni gabungan dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) Jakarta. Sejak tahun 1963, berdirilah cabang-cabang IAIN yang terpisah dari pusat. Pendirian IAIN terakhir adalah IAIN Sumatera Utara di Medan pada tahun 1973. Pada abad ke-21, sejumlah IAIN berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), karena memiliki fakultas dan

jurusan di luar studi keislaman. IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta adalah IAIN yang pertama kali berubah nama menjadi UIN. Jika pada tahun 2000 tercatat masih terdapat 14 IAIN di Indonesia, saat ini 6 di antaranya telah berubah menjadi Universitas Islam Negeri. Berikut adalah daftar UIN di Indonesia, dahulu berstatus IAIN dan STAIN yaitu: 1) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2) UIN Sulthan Syarif Qasim, Pekanbaru, 3) UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 4) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 5) UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 6) UIN Sultan Alauddin Makassar. Sampai tahun 2023, PTKIN berjumlah 58 yang terdiri dari 29 UIN, 24 IAIN, dan 5 STAIN.

Perguruan Tinggi Islam di Indonesia yang memuat Fakultas keagamaan mulai mendapat perhatian pemerintah pada tahun 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950, fakultas agama UII dipisahkan dan diambil alih oleh pemerintah. Pada tanggal 26 September 1951 secara resmi dibuka perguruan tinggi baru dengan nama PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) di bawah pengawasan Kementerian Agama. Pada tahun 1957, didirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta. Akademi ini bertujuan menjadi sekolah latihan bagi para pejabat yang berdinis di Kementerian Agama dan sekaligus untuk pengajaran agama di sekolah. Pada tahun 1960 PTAIN dan ADIA disatukan menjadi IAIN.

C. Fakultas Agama Islam

Fakultas adalah bagian administratif pada sebuah universitas. Secara umum fakultas merupakan sebuah divisi dalam sebuah universitas yang terdiri dari suatu area subjek, atau sejumlah bidang studi/jurusan terkait. Cabang keilmuan fakultas biasanya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu ilmu humaniora, ilmu eksakta, dan ilmu sosial. Berdasarkan struktur organisasinya, **pimpinan tertinggi** sebuah fakultas adalah dekan yang dipilih melalui rapat senat fakultas. Dekan bertugas menjadi penanggung jawab berbagai aktivitas akademik pada lingkungan fakultas yang didampingi oleh tiga orang wakil atau Pembantu Dekan (PD).

Secara kebahasaan Pendidikan Agama Islam terdiri dari kata Pendidikan, Agama dan Islam sehingga secara bahasa bahwa Pendidikan Agama Islam itu merupakan Pendidikan yang berlandaskan agama Islam. Dalam Bab I Pasal 1 UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. (UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Pengertian Pendidikan menurut Al-Attas semakna dengan *ta'dib* di dalamnya memuat konsep-konsep pendidikan dan proses kependidikan dalam Islam, yaitu konsep-konsep makna (*ma'na*), ilmu (*ilm*), keadilan (*'adl*), kebijaksanaan (hikmah), tindakan (*'amal*), kebenaran atau ketetapan yang benar (*haqq*), nalar (*nuthq*), jiwa (*nafs*), hati (*qalb*), pikiran dan intelek (*'aql*). Semua konsep tersebut saling berkaitan serta memproyeksikan konsep pendidikan khas Islam. Istilah *adab* atau *ta'dib*, yang di dalamnya sudah mencakup *'ilm* dan *'amal* sekaligus. (Sri Syafa'ati & Hidayatul Muamanah, 2020)

Menurut Naquib Al-Attas, kata *tarbiyah* mengandung konotasi mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, menumbuhkan (membentuk) dan juga menjadikannya lebih matang. Hakikat Pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupan sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Konsep kesempurnaan ini terlihat dari sejak awal "*rabbul alamin*" (Sang Pendidik). Namun, manusia juga boleh menjadi pendidik "*rabbayani shaghiran*" (Al-Isra': 24). Bahkan Fir'aun mengklaim asuh/didik atas Musa (Asy-Syu'ara: 18).

Kata *tarbiyah* tersebut berasal dari tiga kata yaitu; *rabb*-*yarbu* yang bertambah, tumbuh, dan *'rabbiya-yarbaa'*

berarti menjadi besar, serta ‘*rabba-yarubbu*’ yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, memelihara. Abdurrahman al-Nahlawi mengemukakan bahwa menurut Kamus Bahasa Arab, lafal *al-Tarbiyah* berasal dari tiga kata, yaitu: Pertama: *raba yarbu* yang berarti bertambah dan bertumbuh. Makna ini dapat dilihat dari firman Allah:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ

“Dan suatu riba (tambahan) yang kalian berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah “. (QS Al-Rum: 39).

Bab 1 Pasal 1 ayat (1) PP No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Keagamaan menyatakan bahwa Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Fakultas Agama Islam sebagai bagian dari Jenjang Pendidikan Formal Keagamaan (Pasal 14-15, Bagian kesatu tentang Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan). Berdasarkan Pasal 16 penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Kelembagaan Pendidikan Islam di Indonesia bervariasi, berawal dari surau, masjid, kemudian menjadi pesantren, Madrasah, sekolah Islam dan akhirnya muncul banyak model kelembagaan yang sangat variatif. (Sarwadi, 2019:112-143) Saat ini ada tiga macam lembaga pendidikan Islam, yaitu (1) Lembaga Pendidikan Islam Formal, (2). Lembaga Pendidikan Islam NonFormal, dan (3) Lembaga Pendidikan. (Ibrahim Bafadhol, 2017: 59-71). Khusus Lembaga Pendidikan formal terdiri dari lembaga pendidikan prasekolah, lembaga pendidikan dasar (SD/SMP), lembaga pendidikan menengah (SMA/SMK), dan lembaga pendidikan tinggi. (akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas). Keberadaan Lembaga Pendidikan Tinggi diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 19 tentang Pendidikan Tinggi Ayat (1) dari pasal ini menjelaskan bahwa "Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi". Ayat (2) menjelaskan bahwa "Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka".

Pasal 20 tentang Pendidikan Tinggi. Ayat 1 menjelaskan bahwa "Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas".

Ayat 2 menjelaskan “perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”. Ayat (3) menjelaskan “perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan vokasi”. Pasal 25 tentang Pendidikan Tinggi. Ayat (1) menjelaskan bahwa “perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik”. Ayat (2) menjelaskan “lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik jika terbukti merupakan jiplakan akan dicabut gelarnya”.

D. Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penentu dalam pengembangan Lembaga Pendidikan Islam. Berdasarkan teori ilmu manajemen maka pengembangan Lembaga Pendidikan Islam dilaksanakan melalui POAC (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*). Aspek-aspek yang diperhatikan dalam pengembangan Lembaga Pendidikan Islam meliputi: manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen personalia, manajemen peserta didik, manajemen administrasi sekolah/madrasah, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan atau pembiayaan, serta manajemen partisipasi masyarakat. (Abdul Kholiq, 2020: 23-42). Prinsip-prinsip perencanaan, yaitu:

- 1) Perencanaan harus bersifat komprehensif
- 2) Perencanaan pendidikan harus bersifat integral
- 3) Perencanaan pendidikan harus memperhatikan aspek-aspek kualitatif
- 4) Perencanaan pendidikan harus merupakan rencana jangka panjang dan kontinyu
- 5) Perencanaan pendidikan harus didasarkan pada efisiensi
- 6) Perencanaan pendidikan harus memperhitungkan semua sumber-sumber yang ada atau yang dapat diadakan
- 7) Perencanaan pendidikan harus dibantu oleh organisasi administrasi yang efisien dan data yang dapat diandalkan.

Perkembangan teknologi mempengaruhi Lembaga Pendidikan dalam hal fasilitas dan sarana pendidikan. Karena itu karakteristik pendidikan modern memiliki kurikulum yang terus berkembang mengikuti kebutuhan pasar. Guru sebagai fasilitator. Selanjutnya Pendidikan modern menggunakan metode pembelajaran yang efektif serta memanfaatkan perkembangan media pendidikan. Pendidikan dan pengajaran pun tidak terbatas dalam kelas, tetapi bisa digunakan di mana saja.

E. Pendidikan Islam Modern

Pendidikan modern adalah pendidikan yang sejalan dengan usaha manusia sejak dilahirkan hingga meninggal, dengan sadar membimbing dan menuntun kondisi jiwa khususnya agar dapat menumbuhkan akhlak dan kebiasaan yang baik sejak awal pertumbuhan dan perkembangannya, hingga mencapai masa pubertas, agar terbentuk kepribadian yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Beberapa teori pendidikan modern yang penting diantaranya adalah:

1. Teori Perkembangan Kognitif Piaget: Teori ini berfokus pada perkembangan kognitif anak, dengan fokus pada bagaimana anak memperoleh pengetahuan dan bagaimana kognisi berkembang seiring dengan usia.
2. Teori Belajar Skinner: Teori ini menekankan pada pentingnya lingkungan dalam mempengaruhi perilaku seseorang dan bagaimana seseorang belajar melalui pengalaman.
3. Teori Konstruktivisme: Teori ini memandang bahwa seseorang tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi membangun pengetahuan dan pemahaman melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan.
4. Teori Humanistik: Teori ini menekankan pada pengembangan potensi individu, *self-actualization*, dan hubungan antar individu yang positif.

5. Teori Transformasional: Teori ini menekankan pada peran penting pendidikan dalam menciptakan perubahan sosial dan menghasilkan individu yang mampu berkontribusi secara positif pada masyarakat.

Pendidikan Islam modern merupakan sistem pendidikan keagamaan yang mengajarkan materi agama Islam dengan menggunakan sistem pengajaran modern. Kyai Ahmad Dahlan merupakan tokoh pendidikan modern Islam Indonesia yang meletakkan dasar-dasar Pendidikan Muhammadiyah. Beliau mensinergikan antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama dalam kurikulum sekolah atau madrasah dengan model pendidikan klasikal. (Fahmi Karimuddin, 2019). Oleh karena itu Lembaga Pendidikan Muhammadiyah dikenal sebagai pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan agama dengan kehidupan, antara iman dan kemajuan yang holistik (Iman Kandarisman, 2021:165-182). Dalam Pendidikan Islam era modern materi pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek agama, tetapi juga mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan dan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan umat manusia.



BERBAGAI FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI DALAM PENDIDIKAN ISLAM

A. Fakultas Tarbiyah

Fakultas Tarbiyah merupakan salah satu komponen utama dalam sistem pendidikan Islam di perguruan tinggi. Fokus utamanya adalah mempersiapkan calon-calon guru atau pendidik yang berkualitas dalam mengajarkan ajaran Islam. Melalui pendidikan keagamaan yang mendalam, fakultas ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman terhadap Al-Qur'an, Hadis, Fiqh, Akidah, dan sejarah perkembangan Islam. Para mahasiswa Fakultas Tarbiyah juga dilatih dalam metode-metode pengajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk strategi pembelajaran yang berpusat pada murid dan penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan Islam.

Kurikulum yang dirancang oleh Fakultas Tarbiyah mencakup mata pelajaran agama Islam serta pendidikan umum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah

untuk mempersiapkan calon guru dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengajar di berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah. Selain itu, fakultas ini juga aktif dalam kegiatan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu pendidikan Islam, seperti pengembangan kurikulum, efektivitas metode pengajaran, dan tantangan dalam pendidikan Islam di era modern.

Pengembangan profesional juga menjadi fokus penting bagi Fakultas Tarbiyah. Mereka tidak hanya memberikan pendidikan formal kepada mahasiswa, tetapi juga menyelenggarakan program-program pengembangan profesional bagi para guru yang sudah bekerja. Program ini bertujuan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengajar serta memahami perkembangan terkini dalam bidang pendidikan Islam.

Prodi Pendidikan Agama Islam dalam Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki visi: Menjadi Program Studi Pendidikan Agama Islam yang terkemuka, modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara. Adapun Misi Program Studi Pendidikan Agama Islam yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berpusat pada peserta didik, menggunakan pendekatan pembelajaran yang

efektif, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, serta memadukan tradisi keilmuan dengan al-Islam Kemuhmadiyah.

2. Melakukan penelitian dalam bidang PAI berbasis IPTEK yang temuannya digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran serta pengembangan keilmuan bidang PAI.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan IPTEK dalam bidang PAI.
4. Menyelenggarakan Pendidikan al-Islam-Kemuhmadiyah dan nilai-nilai kebangsaan.
5. Menjalinkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam menghasilkan karya kreatif.
6. Menyelenggarakan tata kelola program studi berbasis TIK secara demokratis, transparan, dan akuntabel.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam yaitu:

1. Menyiapkan guru PAI yang memiliki kompetensi profesional, pedagogik, personal, dan sosial yang akan bekerja di lingkungan sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan dan pelatihan.

2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam pengembangan keilmuan di bidang PAI.
3. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat berbasis IPTEK yang implementatif dan berguna bagi masyarakat.
4. Menyiapkan guru PAI yang memiliki aqidah Islam dan wawasan al-Islam dan Kemuhammadiyah yang kuat dan berwawasan global.
5. Menghasilkan bentuk-bentuk kerja sama dengan berbagai pihak untuk menghasilkan karya kreatif.
6. Mewujudkan tata kelola program studi berbasis TIK secara demokratis, transparan, dan akuntabel.

B. Fakultas Syariah dan Fakultas Ushuluddin

Fakultas Syariah dan Fakultas Ushuluddin adalah dua bagian penting dalam sistem pendidikan Islam di perguruan tinggi yang memiliki peran yang khas dalam mendalami aspek-aspek teologis, hukum, dan filosofis Islam.

Fakultas Syariah umumnya berfokus pada studi hukum Islam atau yang dikenal sebagai fiqh. Mereka mendalami berbagai aspek hukum Islam, termasuk ibadah, muamalah (transaksi), jinayah (pidana), dan lainnya. Mahasiswa di Fakultas Syariah akan mempelajari prinsip-prinsip hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis,

ijtihad (analogi hukum), serta perkembangan hukum Islam dari masa ke masa. Tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan calon-calon ulama atau ahli hukum Islam yang mampu memberikan fatwa dan penyelesaian masalah hukum dalam konteks kehidupan modern.

Sementara itu, Fakultas Ushuluddin lebih menekankan pada studi teologi, filsafat, dan metodologi dalam memahami agama Islam. Mata pelajaran yang diajarkan mungkin mencakup teologi Islam (akidah), filsafat Islam, sejarah pemikiran Islam, serta metodologi penafsiran Al-Qur'an dan Hadis. Mahasiswa di Fakultas Ushuluddin akan mendalami berbagai teori dan pendekatan dalam memahami dan menginterpretasikan teks-teks suci Islam serta memahami berbagai aliran pemikiran dalam Islam. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan intelektual Islam yang mampu memahami dan menganalisis ajaran Islam secara mendalam serta merespons tantangan-tantangan kontemporer dengan landasan keilmuan yang kokoh.

Program Studi HKI Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki visi: Menjadi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang unggul, terkemuka, modern, Islami dan berdaya saing di Asia Tenggara. Adapun MISI Prodi HKI adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembelajaran dalam bidang hukum keluarga Islam.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang hukum keluarga Islam.
3. Menyelenggarakan pendidikan calon tenaga ahli dalam bidang hukum keluarga Islam.
4. Mempersiapkan tenaga yang ahli ilmu fikih untuk menyempurnakan amal usaha Muhammadiyah.

Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki visi: Menjadi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang terkemuka, modern dan islami dalam pengkajian dan penerapan ilmu-ilmu komunikasi dan penyiaran Islam berbasis teknologi berdaya saing di Asia Tenggara. Adapun misinya adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan komunikasi dan penyiaran Islam yang berbasis teknologi.
2. Mengembangkan penelitian di bidang komunikasi dan penyiaran.
3. Meningkatkan peran serta dalam pengabdian masyarakat melalui aktifitas dakwah.
4. Menyelenggarakan pendidikan Al-Islam dan kemuhammadiyah.

C. Fakultas Agama Islam

Fakultas Agama Islam adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyediakan program studi yang mendalam dalam berbagai aspek ilmu keislaman. Fakultas ini memiliki cakupan yang luas, mencakup berbagai disiplin ilmu seperti studi Al-Qur'an dan Hadis, Fiqh (hukum Islam), Akidah (teologi Islam), Tarikh (sejarah Islam), serta pendidikan agama Islam dan dakwah.

Salah satu fokus utama dari Fakultas Agama Islam adalah pendalaman pemahaman terhadap ajaran Islam dalam berbagai bidang. Ini meliputi pemahaman mendalam terhadap teks suci Al-Qur'an dan Hadis, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, fakultas ini juga membahas berbagai aspek hukum Islam, mulai dari hukum ritual (ibadah) hingga hukum transaksi (muamalah), dengan mempelajari berbagai metode interpretasi dan penerapan hukum Islam.

Visi Fakultas Agama Islam terbaru adalah: Menjadi Fakultas Agama Islam yang Unggul, Terkemuka, Modern, Islami, dan Berdaya Saing di Asia Tenggara. Adapun misinya adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan studi-studi Islam yang unggul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi
2. Mengembangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat Meningkatkan kesejahteraan umat

3. Memantapkan landasan moral dan akhlak karimah dalam kehidupan mahasiswa dan alumni
4. Memberikan kontribusi bidang SDM bagi kemajuan dan masa depan perserikatan Muhammadiyah khususnya dan bangsa pada umumnya

Uraian visi di atas menunjukkan bahwa Civitas Akademika Fakultas Agama Islam memiliki visi menjadikan Fakultas Agama Islam sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam yang memiliki keunggulan dan sesuai dengan dunia modern serta tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam, Fakultas Agama Islam UMJ memiliki visi untuk berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya manusia bagi kemajuan Persyarikatan Muhammadiyah serta bangsa Indonesia.

Tujuan Fakultas Agama Islam adalah sebagai berikut:

1. Berakhlak mulia, cakap, dan mandiri, serta beramal menuju terwujudnya masyarakat berkemajuan, adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT
2. Berkarakter al-Islam dan Kemuhammadiyah
3. Memajukan dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman untuk membangun masyarakat Islam berkemajuan
4. Menghasilkan penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan

paradigma baru yang berbasis pada moral dan etika yang islami dalam rangka pencerahan dan pemberdayaan Masyarakat

5. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi yang berbasis pada moral dan etika yang islami dalam rangka pencerahan dan pemberdayaan Masyarakat

D. Program Studi Perbankan Syariah

Program Studi Perbankan Syariah merupakan salah satu program studi di perguruan tinggi yang fokus pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam industri perbankan. Program ini bertujuan untuk melatih calon profesional yang kompeten dalam mengelola lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, atau unit usaha syariah di lembaga keuangan konvensional.

Mahasiswa dalam Program Studi Perbankan Syariah akan mempelajari berbagai aspek ekonomi Islam, termasuk prinsip-prinsip muamalah (transaksi), akad-akad keuangan Islam, hukum-hukum yang berkaitan dengan kegiatan perbankan syariah, dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko yang sesuai dengan syariah. Mereka juga akan memahami instrumen keuangan Islam seperti mudharabah, musyarakah, murabahah,

dan lain-lain serta cara-cara pelaksanaannya dalam praktik perbankan.

Visi Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah Menjadi Program Studi Manajemen Perbankan Syariah yang Unggul, Terkemuka, Modern, Islami dan Berdaya Saing di Asia Tenggara. Adapun Misinya adalah:

1. Menyelenggarakan pengajaran Manajemen Perbankan Syariah yang unggul dan professional
2. Mengembangkan pengkajian dan penelitian konsep dan aplikasi Lembaga Keuangan Syariah khususnya Manajemen Perbankan Syariah
3. Mempersiapkan lulusan sebagai calon praktisi, konsultan, dan entrepreneur Lembaga Keuangan Syariah.
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis pengembangan keuangan Syariah.

E. Program Studi Manajemen Zakat Wakaf

Program Studi Manajemen Zakat Wakaf adalah program akademik di perguruan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan para profesional yang kompeten dalam pengelolaan dan pengembangan dana zakat dan wakaf. Program ini membahas berbagai aspek terkait manajemen,

administrasi, dan pemanfaatan dana zakat dan wakaf dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Mahasiswa dalam Program Studi Manajemen Zakat Wakaf akan mempelajari konsep dan prinsip dasar zakat dan wakaf dalam Islam, termasuk hukum-hukum yang mengatur kedua institusi tersebut. Mereka juga akan diajarkan tentang metodologi pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan dana zakat dan wakaf yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun misi Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah:

1. Melakukan pengembangan ilmu-ilmu zakat dan wakaf melalui Pendidikan, pengajaran, dan pengkajian.
2. Melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu-ilmu tentang zakat dan wakaf
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dan membantu manajemen pemberdayaan zakat dan wakaf
4. Melakukan pembinaan secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas tenaga ahli di bidang zakat dan wakaf
5. Melakukan pembinaan akhlak al-karimah, sehingga dapat melaksanakan kehidupan sehari-hari secara islami

F. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah adalah program akademik yang bertujuan untuk melatih calon-calon guru yang berkualitas untuk mengajar di tingkat pendidikan dasar, khususnya di madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah merupakan lembaga pendidikan formal di Indonesia yang setara dengan sekolah dasar pada umumnya, namun memiliki kurikulum yang mencakup pendidikan agama Islam secara mendalam.

Dalam program studi ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek yang terkait dengan pendidikan dasar, termasuk mata pelajaran umum seperti Matematika, Bahasa Indonesia, IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), serta pendidikan agama Islam. Selain itu, mereka juga akan belajar tentang metodologi pengajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam, pengembangan kurikulum yang relevan dengan konteks madrasah ibtidaiyah, dan strategi pembelajaran yang berfokus pada karakter dan moralitas Islam.

Adapun misi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Ilmu Pendidikan dan Keguruan melalui kegiatan Pendidikan, Penelitian, pengabdian masyarakat dan al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

2. Mempersiapkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan madrasah ibtidaiyah yang profesional dan berkualitas.
3. Mengembangkan pusat studi penelitian, pengembangan, pelatihan dan pendidikan bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah.

G. Program Studi Magister Studi Islam (MSI)

Program Studi Magister Studi Islam adalah program pascasarjana yang menawarkan pendalaman studi dalam berbagai aspek ilmu Islam. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang sejarah, teologi, hukum, filsafat, dan budaya Islam serta penerapannya dalam konteks kontemporer.

Mahasiswa dalam program ini akan mempelajari berbagai topik yang kompleks dan mendalam dalam studi Islam, termasuk analisis terhadap teks-teks klasik Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis, pemahaman tentang perkembangan pemikiran dan sejarah Islam, studi tentang berbagai aliran dan tradisi dalam Islam, serta kajian tentang isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan agama Islam.

Selain itu, mahasiswa akan dilatih dalam metodologi penelitian yang berlaku dalam studi Islam, termasuk teknik-teknik analisis teks, penelitian lapangan, dan penggunaan sumber-sumber primer dan sekunder. Mereka akan diajarkan untuk mengembangkan proposal penelitian yang relevan dan

melakukan penelitian independen di bawah bimbingan dosen atau peneliti senior dalam bidang studi mereka.

Adapun Misi program studi Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan program pendidikan Magister Studi Islam yang berkualitas dan berstandar nasional dengan keunggulan bidang pendidikan Islam, hukum Islam, dan ekonomi Islam.
2. Melakukan riset-riset inovatif, terus menerus melalui multidisiplin ilmu untuk pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan menerapkannya untuk kemaslahatan umat sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat.
3. Mengembangkan sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) yang berkualitas.
4. Menjalinkan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, pemerintah dan persyarikatan Muhammadiyah guna meningkatkan kinerja lembaga dan kontribusi kepada masyarakat.
5. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang Islami.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholiq, “Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Yang Unggul “dalam *Alasma Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah* Vol 2 (1) 2020, p. 23-42
- Huda S & Kusumawati D (2019). Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pendidikan: Tarlim: Jurnal Pendidikan Agama Islam 2 (2), 163.
- Ibrahim Bafadhol, “Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia “dalam *Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 06 No.11, Januari 2017, p. 59-71
- Iman Kandarisman, “Konstruksi Pendidikan Islam Muhammadiyah” dalam *Tsamratul -Fikri* | Vol. 15, No. 2, 2021 ISSN | 2086-5546 DOI: <https://doi.org/10.36667/tf.v15i2.939>. 165-182
- Karimuddin, Fahmi. (2019).” Pemikiran KH. Ahmad Dahlan Tentang Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia”, dalam *JURNAL AT-TARBIYYAH: JURNAL ILMU PENDIDIKAN ISLAM*, Vol 5, 1. p.1-9

Latifah E (2015). Reformasi Pendidikan di Indoensia Perspektif Muhammadiyah. *Jurnal An Nuur* 7 (1), 117-127

Nuryana, Z. (2013). Revitalisasi Pendidikan Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Pada Perguruan Tinggi. *Tamaddun, Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Keagamaan*, 8 no 1(May), 4. <https://doi.org/10.31219/osf.io/yk3qv>

Rusydi, S. R. (2016). Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha Di Bidang Pendidikan, Dan Tokoh). 1(2), 139–148.

Sri Syafa'ati & Hidayatul Muamanah “Konsep Pendidikan Menurut Muhammad Naquib Al-Attas Dan Relevansinya Dengan Sistem Pendidikan Nasional” dalam *PALAPA Jurnal Studi Islam dan Keislaman*, Vol 8 NMo 2 tahun 2020, <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/palapa/issue/view/48>

Sarwadi, “Dinamika Kelembagaan Pendidikan Islam Di Indonesia”, dalam *AT-TUROTS: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2019, p. 112-143

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (2009). Bandung: ALFABETA,,Cet VIII

Zain, A., Yusuf, M., & Fuadi, M. (2017). Internalisasi Nilai-Nilai Modernitas Dalam Gerakan Dakwah Organisasi Muhammadiyah Di Aceh. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 1(1), 17.
<https://doi.org/10.22373/al-idarah.v1i1.1541>

Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, *Sejarah Pendidikan Islam Dan Organisasi Ditjen Pendidikan Islam*, (<https://pendis.kemenag.go.id/profil/sejarah>

INDEKS

A

Agama · 5, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 35, 36,
37, 39, 46, 47, 51, 52, 59, 61, 66, 69, 73, 75

Antropolog · 1

C

Controlling · 41

D

Dakwah · 34, 61, 66, 70

Dekan · 8, 37, 74, 75

Departemen · 8, 13, 14, 29

Diniyah · 2, 16

F

Falsafah · 8, 15

Formal · 39, 40

G

Guru · 8, 31, 42, 56, 57, 75

H

Hukum · 8, 32, 33, 49, 69, 75

I

Ibtidaiyah · 2, 21, 23, 56, 57

Ilmu · 8, 13, 24, 33, 35, 36, 56, 69

Islam · 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 69, 73, 75

Islamiyah · 2

J

Jurusan · 33, 69

K

Keluarga · 49, 75

Kerukunan · 76

Kesehatan · 26

Komunikasi · 50, 59, 70

Kurikulum · 22, 23, 26, 27, 30, 45, 74

M

Ma'ruf · 2

Madrasah · 3, 19, 20, 21, 22, 23, 41, 44, 47, 56, 57

Magister · 57, 58, 69, 73

Majelis · 5, 8, 29, 31, 75

Masyarakat · 3, 53, 69

Modern · 5, 43, 51, 54

Moral · 71

Muamalah · 70

Muhammadiyah · 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 31, 44, 46, 49, 50, 52, 54,
55, 56, 58, 59, 60, 61, 69, 73, 75

N

Nusantara · 3

O

Organizing · 41

P

Pancasila · 15, 16, 18, 19, 20, 26

Pascasarjana · 70

Pemerintah · 24, 26, 28, 30, 32, 33, 39

Pendidikan · 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 55, 56,
59, 60, 61, 67, 70, 73, 75

Perbankan · 53, 54

Pergerakan · 9

Perguruan · 3, 4, 8, 9, 26, 31, 32, 35, 36, 40, 60

Pesantren · 3, 16

Planning · 41

Politik · 5

R

Reformasi · 60

S

Sejarah · 5, 26, 61

Sekolah · 2, 3, 4, 5, 13, 14, 21, 22, 24, 25, 31, 32, 35, 74

Sistem · 19, 22, 24, 27, 28, 37, 60

Syariah · 34, 48, 53, 54, 67, 69

T

Tarbiyah · 9, 33, 34, 39, 45, 46, 67

U

Unggul · 51, 54, 59

Universitas · 4, 8, 9, 10, 32, 35, 46, 49, 50, 54, 55, 56, 58, 68, 69, 73, 75

Ushuluddin · 34, 48, 49

V

Visi · 51, 54

W

Wakaf · 54, 55, 71

Z

Zakat · 54, 55, 69

GLOSARIUM

- Agama : Sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan Kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, serta pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatan kehidupan.
- Dakwah : Secara etimologis, menurut para ahli bahasa, dakwah berakar kata da'a-yad'u-da'watan, artinya “mengajak” atau “menyeru”. Secara terminologis, dakwah adalah mengajak atau menyeru manusia agar menempuh kehidupan ini di jalan Allah SWT
- Islam : Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari tiga huruf, yaitu S (sin), L (lam), M (mim) yang bermakna dasar “selamat” (Salama). Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Para Rasul dan Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi dan utusan Allah (Rasulullah) terakhir disampaikan untuk umat manusia.

- Tarbiyah : Secara umum, tarbiyah dapat dikembalikan kepada 3 kata kerja yang berbeda, yakni Rabaa-yarbuu yang bermakna namaayanmuu, artinya berkembang. Rabiya-yarbaa yang bermakna nasya-a, tara'ra-a, artinya tumbuh. Rabba-yarubbu yang bermakna aslahahu, tawallaa amrahu, sasaahu, wa qaama 'alaihi, wa ra'aahu, yang artinya masing memperbaiki, mengurus, memimpin, menjaga dan memeliharanya (atau mendidik)
- Pendidikan Islam : Pendidikan manusia seutuhnya (akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan ketrampilannya). Pendidikan islam menyiapkan manusia yang utuh untuk hidup, baik dalam kondisi damai atau perang, dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan keburukannya, manis dan pahitnya”.
- Syariah : Pengertian Syariah menurut bahasa adalah ‘jalan’ atau ‘landasan’, sedangkan menurut istilah syariah adalah sistem hukum yang berasal dari ajaran Islam dan digunakan sebagai landasan untuk mengatur kehidupan

beragama. Syariah mencakup semua aspek kehidupan pribadi dan sosial, seperti hukum perdata, hukum perbankan, perdagangan, keuangan, sosial, dan lainnya.

Universitas : Kata universitas berasal dari bahasa Latin universitas “*magistrorum et scholarium*”, yang berarti komunitas guru dan akademisi. Universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian, yang memberikan gelar akademis dalam berbagai bidang. Sebuah universitas menyediakan pendidikan sarjana dan pascasarjana.

BIODATA PENULIS



Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag., lahir di Tasikmalaya tanggal 10 Oktober 1968. Penulis adalah dosen tetap Diperbantukan pada Program Studi Magister Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menyelesaikan pendidikan S1

pada Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (sekarang UIN Sunan Gunung Djati Bandung) dan melanjutkan S2 Syariah serta S3 Pengkajian Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beberapa karya yang pernah dihasilkan antara lain: Kewarisan Dzawil Arham Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah (Skripsi, 1992), Udzur Shalat Jamak Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal (Tesis, 2000), Kontekstualisasi Total Quality Management Dalam Lembaga Pengelola Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Prinsip dan Praktik) (Disertasi 2010), Karya lain berupa buku : Materi Hadis Ttg Islam, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, (Jakarta:Kalam Mulia 2007); Materi Hadis Tentang Islam, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan (2007), Ilmu Hadis

(2012), Editor Buku Memecah Kebisuan Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Respon Muhammadiyah, (Komnas Perempuan, 2008). Selain itu menjadi tim penulis beberapa buku: Tujuan pembangunan global (**MDG/** Millenium development goals), Perspektif Islam dengan pendekatan maqashid al-syariah (2021), Muamalah Dalam Islam (2019), Mutiara Hadis Pedoman Hidup Islami (2022), Narkoba & Rokok Haram Agama Menggugat, Kowani (2012), Hak Asasi Manusia Dalam Islam (2015), Karakteristik Kampus Islami (2019), Ayat-Ayat dan Hadis Pendidikan (2023). Paper yang sudah terbit antara lain: Studi Telaah Kritis Atas Teori Gender Dalam Perspektif Hadis (1999), Studi Evaluasi Perda No.8 Th 2005 Ttg Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang (2007), Aktualitas dan Kontekstualitas Hadis-Hadis Mengenai Penciptaan dan Kepemimpinan Perempuan (2000), Bias Gender Dalam Hadis (Misykatul Anwar vol 7 no 1 juni 2001), Zakat dan Transformasi Sosial (Al-Mishbah, Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi, STAIN Datokarama Palu, vol 5 no.2 Juli-Des 2009) Syari'ah dan Kedudukan Wanita (Misykat, Jurnal Ilmu-Ilmu al-Qur'an, Hadis dan Syari'ah, Pascasarjana IIQ Jakarta Vol 1 no 1 Feb 2008), Analisis Masalah dalam Millennium development Goals (Jurnal Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan (Vol.13, No.2 2013), Dinamika Aspek Hukum

Zakat dan Wakaf di Indonesia (Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Vol XVI No.2 Juli 2016), Strategi Penghimpunan Dana Sosial Ummat Pada Lembaga-Lembaga Fillantrofi Di Indonesia (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid, Dompot Dhuafa Republika, Baznas, Dan Bazis Dki Jakarta) pada Li Falah Journal of Islamics Economics and Business Studies Vol 1, No 1 (2016); Studi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengelolaan Zakat Di Indonesia (Misykat al Anwar Vol 1, No 1 (2018), Feasibility Test of E-Comics as a Value-Based Tuberculosis Education Media for Islamic Education in Grade 8 Students of Muhammadiyah Junior High School Jakarta (International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies 2023; Vol. 3 Issue 4), Tulisan berupa proceeding: Social and Political Dynamics In The Formation Of Islamic Inheritance Law (Historical Study Of The Law Of Inheritance Of The First Period Until The Perfection Of Islamic Law), The Ethics of Lives in Rusunawa in Islamic Perspective (Proceeding International Seminar on Education and Development of Asia 1 st INseIDEA Saturday, July 14th, 2018). Penulis pernah menjabat sebagai KABID Moral Agama KOWANI (2009-2014), Anggota Presidium BMIWI (2023-2028), Direktur Pusat Studi gender dan Anak (2021-2026), Pengelola Jurnal Misykat Al-Anwar (2019-2024), Wakil Ketua

Majlis Hukum dan HAM PP ‘Aisyiyah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: n.oneng@umj.ac.id

BIODATA PENULIS



Dra. Romlah, M.Pd., Lahir di Bogor, 14 Juli 1965. Penulis adalah Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menyelesaikan Program Sarjana Program Studi PLS IKIP Negeri Jakarta tahun 1989. Pernah mengikuti Program Magister PEP Universitas Negeri Jakarta Tahun 2007 dan Menyelesaikan Program Magister Manajemen Adminitrasi Pendidikan (MAP) UHAMKA tahun 2015. Saat ini sedang menyelesaikan studi pada program Doktor Manajemen Pendiidkan Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penulis pernah bekerja sebagai Staff Himpunan Peminat dan Ahli Pendidikan dan Kependudukan Indonesia (HIPA-PKLHI) Jakarta tahun 1989-1991, Staf Akademik Rektorat UMJ tahun 1991 Kepala Subbag Akademik FAI UMJ tahun 1992-1993, Sekretaris Rektor UMJ tahun 1993, Kepala Tata Usaha PPS UMJ Tahun 1994-1995, Ka Lab FAI UMJ tahun 2006-2008, Kepala TK Chandra Kirana Kopasyus Yon 23 Kemang Bogor tahun 2004-2008, Tim Penyusun Standar Nasional Pengasuhan dan Perlindungan Anak Balita, Modul

Pengasuhan dan Perlindungan Anak Balita, Standar Pelayanan TPA Direktorat Kesos Anak Dirjen Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos RI tahun 2007-2009, Technical Asistant Program Kesejahteraan Sosial Anak Direktorat Kesos, Dirjen RSA Kemensos RI tahun 2007-2013, Kepala Sekolah SMP-SMA Labschool FAI UMJ tahun 2011-2017, Ketua Bidang Kurikulum pada Lembaga Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) UMJ tahun 2020-2021, Wakil Dekan II FAI UMJ tahun 2020-2024. Penulis aktif di beberapa organisasi seperti Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Perkumpulan Program Studi PAI Indonesia (PPPAI) dan ‘Aisyiyah Cabang Bogor Barat. E-mail penulis: romlahgany@umj.ac.id

BIODATA PENULIS



Nurhadi, MA, adalah dosen tetap Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penulis lahir di Jakarta/ 23 Oktober 1970. Menyelesaikan

Program Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 1993-1997, Program Pasca Sarjana Studi Islam UMJ, Tahun 1998-2006 dan pernah mengikuti Program Doktor di SPS UIN Syahid Jakarta Tahun 2010. Saat ini sedang menyelesaikan S3 pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam SPs Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penulis pernah menjadi Guru TPA/TKA Darul Arqom No unit 93 (1993-1997), Guru SLTP Kartini (1999-2000), Pimpinan CV Aria Jaya (1998 s/d sekarang) dan saat ini sebagai Dosen Tetap Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (1998 s/d sekarang). Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Program Ahwal al-Syakhsiyyah, dan saat ini menjabat Wakil Dekan III. Penulis aktif di beberapa organisasi. Penulis pernah menjadi Ketua Majelis Tabligh PW Muhammadiyah DKI Jakarta (2010 s/d 2015), Bendahara

Umum PW Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta (2006-2008) dan Anggota Dewan Pakar ICMI DKI Jakarta 2016 – 2020. Penulis sebagai Ketua Majelis Tarjih PD Muhammadiyah Jakarta Barat sejak tahun 2005, Ketua Umum Masjid Al-Mujahidin sejak 2015-sekarang dan Ketua Kerukunan Betawi Kotabumbu 20140 sekarang. Karya ilmiah yang pernah dihasilkan antara lain: Aqiqah Dalam Perspektif Imam Mazhab Mu'tabar (Skripsi, 1997), Jihad dalam perspektif Mazahib (Tesis, 2006), Bom Bunuh Diri : Mati Syahid atau Fasiq (2008), Maqoshidu Syaria'ah dan Problematika fiqh Kotemporer (2010), Minat Orang Tua Terhadap Prodi PAI di FAI UMJ (2009), Tradisi Palang Pintu : Ekspektasi Budaya Lokal dalam Pluralitas sosial (2013) dan. Kesetaraan Gender dalam Hukum Waris Nasional (Wacana Unifikasi Hukum Waris Nasional)–(2013). Penulis bisa dihubungi melalui Email: hadi70_ms@yahoo.com

Buku *Dinamika Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia* menggambarkan proses dan perkembangan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam yang dipengaruhi oleh dinamika kepemimpinan internal serta perkembangan politik yang mempengaruhi kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Perkembangan Lembaga Pendidikan Tinggi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelola Lembaga Pendidikan tersebut sehingga mampu mengembangkan dan meningkatkan akreditasi program studi yang dimiliki. Program studi yang unggul dapat meningkatkan kepercayaan Masyarakat pengguna terhadap Lembaga Pendidikan.

